

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dan transaksi internasional di zaman yang modern seperti sekarang semakin meningkat, kemajuan ini secara perlahan memerlukan jasa perbankan yang dapat menghubungkan kebutuhan umum dari satu negara ke negara yang lainnya. Saat ini, metode pembayaran yang umum digunakan pada impor ekspor yaitu pembayaran melalui *Letter of credit* (L/C).¹

L/C ialah dokumen kredit yang dipublikasikan melalui perbankan untuk nasabahnya agar mempermudah proses transaksi jual beli barang, khususnya dalam transaksi impor-ekspor. L/C digunakan untuk menangani dan menyudahi kendala yang mungkin dihadapi oleh importir dan eksportir selama proses transaksi perdagangan, memfasilitasi penerimaan pembayaran ekspor, melindungi modal yang dialokasikan oleh importir untuk pembelian produk impor, serta memastikan kelengkapannya dokumen pengiriman.² Dengan demikian, L/C bertujuan untuk memastikan pengiriman sekaligus pembayaran barang berjalan lancar menyesuaikan perjanjian diantara eksportir dan importir.³

¹ Ibnu Mukhti Alfi Syahrin, Muhammad Yusuf, "Produk Dan Jasa Bank Syariah L/C Impor Syariah," h. 2. [Letter of Credit Impor Syariah | PDF \(slideshare.net\)](#) diunduh pada 25 Mei 2024.

² Bagus Samsul Fahmi, Zaini Abdul Malik, and Ifa Hanifia Senjiati, "Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syaria'h Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 Dan 35 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor - Impor Pada Produk Upas Letter of Credit Issuance Di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta)," *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.4 No.1 (2018), h. 65. [8741-21126-1-PB-libre.pdf \(dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net\)](#). diunduh pada 26 Mei 2024.

³ Kevin J Talumepa, Debby Telly Antow, Roy Ronny Lembong, "Upaya Hukum Bank Atas Tindakan Kejahatan Dalam Transaksi Menggunakan Letter Of Credit," *Lex*

Uniform Custom and Practice for Documentary Credits mendefinisikan L/C dengan sebuah kesepakatan di mana bank yang membuka (*issuing bank*) menjalankan sesuai dengan permohonan dan petunjuk dari nasabah (*applicant*) agar melaksanakan proses pelunasan pada atau atas petunjuk pihak ketiga (*beneficiary*). Bank tersebut dapat mengesahkan bank lain agar menangani pelunasan, menerima, atau membicarakan suatu draft dengan syarat dokumen pengapalan sesuai dengan persyaratan L/C.⁴

Peraturan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengelola L/C dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (1) huruf p, dimana menegaskan lembaga keuangan syariah dapat menyediakan layanan L/C yang sejalan pada prinsip-prinsip Islam. Meskipun UU tersebut tidak secara rinci memuat L/C secara Islami, Pada pasal I No. 12 menjelaskan bahwa prinsip syariah menjadi acuan dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa dari lembaga yang berwenang di bidang Syariah.⁵

Pengusaha muslim yang berkeinginan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai agamanya berharap adanya L/C yang sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah.⁶ Namun dalam perdagangan internasional, penggunaan *letter of credit* dianggap tidak sejalan pada prinsip-prinsip

Privatum Vol.XI No.2 (2023), h.1-2. UPAYA HUKUM BANK ATAS TINDAKAN KEJAHATAN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT | LEX PRIVATUM (unsrat.ac.id) diunduh 21 Mei 2024.

⁴ Khoirotul Bariyah, "Kapita Selektta Hukum Perdata Dagang," cet ke-1. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), h. 29. 24.KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA DAGANG.pdf diunduh pada 23 November 2023.

⁵ Muhammad Rizal, Roni Sutrisno, "Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan Letter of Credit Ekspor Pada Bank Syariah," h. 244. <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2019/08/22.-Prinsip-Syariah-Dalam-Akad-Pembukaan-Letter-of-Credit-Ekspor.pdf> diunduh pada 23 November 2023.

⁶ Muhammad Yazid, Zhulis Anggraeni Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah Pada Sistem Letter of Credit Syariah," *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol.5 No.2 (2023), h. 518. View of Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah (laaroiba.ac.id). diunduh pada 21 Mei 2024.

Islam. Ketidaktransparan dalam penentu biaya pelaksana L/C dan keberadaan unsur bunga yang menguntungkan bank yang berhubungan dengan penyediaan layanan pinjaman kepada importir yang tak memiliki sumber dana yang mencukupi di bank dianggap tidak sesuai dengan konsep bisnis Islam.⁷ Oleh karena itu, Dewan Pengawas Nasional menggelar pertemuan pada 7 Rajab 1423 H ataupun 14 September 2002. Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyelenggarakan rapat serta mengeluarkan fatwa terkait L/C Impor Ekspor Syari'ah yang isinya:

“Letter Of Credit Impor syari’ah merupakan surat pernyataan pembayaran untuk eksportir yang dipublikasikan oleh bank bagi kepentingan importir, sesuai pada prinsip syari'ah dan pemenuhan persyaratan tertentu. Sementara itu, Letter Of Credit Ekspor syari'ah merupakan surat pernyataan pembayaran untuk eksportir yang dipublikasikan oleh bank agar memudahkan perdagangan ekspor, juga untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan yang sejalan pada prinsip syari'ah. Dalam pelaksanaannya, Letter Of Credit Impor Syari'ah melibatkan akad-akad seperti Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna, Mudharabah, Musharakah, dan Hawalah. Sedangkan, Letter Of Credit Ekspor Syari'ah pada penerapannya mengaplikasikan akad-akad seperti Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan Al-Bai.”⁸

Peraturan terkait L/C ini tertuang pada Fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 mengenai L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No.35/DSN-MUI/IX/2002 mengenai L/C Ekspor Syariah.

⁷ Roni Sutrisno, Muhammad Rizal, “Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan Letter of Credit Ekspor Pada Bank Syariah”.... h. 243-244.

⁸ Bagus Samsul Fahmi, Zaini Abdul Malik, and Ifa Hanifia Senjiati, “Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 Dan 35 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor - Impor Pada Produk Upas Letter of Credit Issuance Di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta)”.... h. 65-66.

Adapun pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten, terdapat layanan jasa seperti akad Rahn dan akad Wakalah. Rahn, yang berarti gadai, mengindikasikan bahwa BSI memberikan pinjaman uang (qardh) untuk nasabah melalui menempatkan jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada Bank. Sementara itu, Wakalah ialah perwalian atau perwakilan, mencerminkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten berkerja sebagai perwalian dalam melakukan berbagai hal. Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip ini dalam layanan seperti transfer dana, *letter of credit*, dan SKBDN.

Dalam L/C syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten ini terdapat persoalan yang perlu dikaji secara rinci terkait pelaksanaan akad wakalah bil ujah serta akad qardh. Bila nasabah tidak memiliki cukup uang dalam biaya barang impor/ekspor, sehingga digunakan akad wakalah bil ujah serta qardh secara serentak tanpa terdapatnya jeda diantara keduanya.⁹ Prosesnya melibatkan persetujuan Bank setelah pemeriksaan dan pembeli membayar jaminan, selanjutnya Bank dan importir menjalankan akad wakalah bil ujah agar mengurus perdagangan impor. Adapun biaya administratif dalam membuka L/C yakni 1% dari total transaksi nasabah. Kemudian Bank memfasilitasi qardh (dana talangan) untuk importir untuk melunasi barang impornya. Menurut Fatwa DSN-MUI No.34 dan No.35 menyatakan bahwa diantara kedua akad tersebut tak boleh karena terdapat ta'alluq (keterkaitan), dimana berarti keduanya tidak boleh saling bergantung satu sama lain.

⁹ Nana Herdiana, Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Dan Hiwalah Bi Al-Ujah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah" Vol. 13 No. 1 (2022), h. 173. <https://www.jurnalfai-ukabogor.org/index.php/alinfag/article/view/1059> diunduh pada 18 Desember 2023.

Dalam fatwa DSN-MUI No.34 dan No.35 dijelaskan bahwa apabila nasabah mempunyai dana yang cukup di Bank, sehingga akad yang diterapkan yaitu wakalah bil ujah. Besaran ujah perlu disetujui di depan serta diungkapkan melalui nominal, tidak sebagai persentase. Pada pelaksanaannya, pada L/C menerapkan akad wakalah bil ujah di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten, penentuan ujah dilakukan dengan menggunakan persentase sejumlah 1% untuk jumlah transaksi nasabah.¹⁰

Sesuai dengan masalah yang sudah dipaparkan diatas, peneliti merasa berminat menyelidiki serta melaksanakan analisis dengan lebih rinci mengenai pelaksanaan yang terkait pada wakalah bil ujah serta qardh, termasuk penetapan ujahnya pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten menggunakan rujukan pada ketentuan yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI, melalui judul: **“Penerapan Multi Akad Produk Letter Of Credit Impor-Ekspor Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten”**.

B. Perumusan Masalah

Menurut latar belakang seperti sebelumnya peneliti jelaskan, bisa diberikan sejumlah rumusan dari permasalahan yang diantaranya:

1. Bagaimana penerapan transaksi produk letter of credit impor-ekspor syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten?
2. Bagaimana penyelesaian akad pada transaksi produk letter of credit impor-ekspor syariah antara nasabah dan PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten apabila terjadi kendala?

¹⁰ Bagus Samsul Fahmi, Zaini Abdul Malik, and Ifa Hanifia Senjiati, “Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 34 Dan 35 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor - Impor Pada Produk Upas Letter of Credit Issuance Di Bank Syariah Mandiri Pusat (Jakarta)”.... h. 69.

C. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang ini peneliti akan berfokus di dalam penelitian tentang “Penerapan Multi Akad Produk Letter Of Credit Impor-Ekspor Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten”.

D. Tujuan Penelitian

Maka kemudian bisa ditentukan tujuannya penelitian yakni untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan transaksi produk letter of credit impor-ekspor syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten.
2. Untuk mengetahui penyelesaian akad pada transaksi produk letter of credit impor-ekspor syariah antara nasabah dan PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten apabila terjadi kendala.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberi informasi dengan cermat dan relevan. Umumnya bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan. Berikut manfaat yang bisa didapatkan:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Untuk peneliti, memberi tambahan wawasan dan pengetahuan sekaligus memperbanyak pengalaman terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan hukum dari pelaksanaan perdagangan impor-ekspor melalui mempergunakan L/C syariah di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten.
 - b. Untuk para akademisi, dari penelitian ini dijadikan sebagai tambahan ide dan pemikiran atau gagasan sebagai penambah bahan pada perpustakaan, dan dijadikan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya khususnya para peneliti dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan umumnya untuk seluruh mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian.

2. Dari Segi Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini memberi wawasan mengenai pelaksanaan perdagangan internasional menggunakan L/C impor-ekspor di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten sehingga penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan pengalaman penulis yang nantinya bisa berguna ke dalam perjalanan kehidupan penulis.
- b. Untuk PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten, sebagai saran agar penyelenggaraan L/C sepenuhnya sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.34 dan No.35 Tahun 2002.
- c. Untuk masyarakat, bisa dijadikan sebagai tambahan informasi agar masyarakat bisa mendalami pemahaman ilmu pengetahuan untuk yang akan melakukan transaksi L/C baik dalam konteks impor ataupun ekspor.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar meminimalisir serta menghindari dari plagiasi pada kesamaan pada tulisan ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti beranggapan bahwa diperlukannya kajian penelitian terdahulu yang relevan. Selain untuk menghindarkan dari plagiasi dan kesamaan, hal ini bisa menjadi salah satu pijakan ataupun referensi tambahan untuk penyusunan penelitian ini. Maka demikian, berikut ada sejumlah penelitian dengan relevansi terhadap penelitian ini, yang diantaranya:

| No | Nama/Tahun/Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1. | Skripsi karya Radila Putri Delina Mahasiswi Universitas Islam | Persamaan yang didapatkan antara penelitian dalam skripsi ini pada | Perbedaan yang didapatkan antara penelitian pada skripsi ini dengan |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022/ Keabsahan Multi Akad Pada Produk Letter Of Credit Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN- MUI/XI/2002. ¹¹ | penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah topik pembahasan yang membahas tentang Multi akad pada produk <i>letter of credit</i> dan membahas Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN- MUI/XI/2002. | penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah terletak pada metode penelitian. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan hukum normatif dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Sementara untuk penelitian yang akan dijalankan mempergunakan metode penelitian hukum empiris serta pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>). |
| 2. | Skripsi karya Yudha Firdaus Labaik Mahasiswa | Persamaan yang didapatkan antara penelitian dalam | Perbedaan yang didapatkan antara penelitian pada |

¹¹ Radila Putri Delina, "Keabsahan Multi Akad Pada Produk Letter of Credit Prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/XI/2002" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) SKRIPSI LENGKAP MULTI AKAD LETTER OF CREDIT RADILA.pdf diunduh pada 22 November 2023.

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Universitas Jember/ 2020/ Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemutusan Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi Letter Of Credit (L/C).¹²</p> | <p>skripsi ini pada penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah pada objek yang akan dibahas yaitu tentang <i>letter of credit</i>.</p> | <p>skripsi ini dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah terletak pada pembahasannya. Penelitian tersebut membahas seputar perlindungan untuk nasabah secara terutama yang mendapati pemutusan secara satu pihak oleh perbankan dalam transaksi L/C. Sementara untuk penelitian kali ini memberikan pembahasan seputar penerapan multi akad produk L/C impor-ekspor syariah di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area</p> |
|--|---|--|--|

¹² Yudha Firdaus Labaik, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemutusan Sepihak Oleh Bank Pada Transaksi Letter Of Credit (L/C).” (Universitas Jember, 2020) [Yudha Firdaus Labaik - 150710101479.pdf](#) diunduh pada 2 Februari 2024.

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Banten. |
| 3. | Skripsi karya Evi Lestari Purba Mahasiswi Institut Universitas Medan Area Medan/ 2023/ Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Dalam Perdagangan Ikan Kemasan Dalam Proses Pembayaran Letter Of Credit (Studi pada PT. Medan tropical canning & Frozen industries). ¹³ | Persamaan yang didapatkan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah pada sistem pembayarannya dengan menggunakan <i>letter of credit</i> . | Perbedaan yang didapatkan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah terletak pada pembahasan dan metode penelitiannya. Penelitian pada skripsi ini membahas seputar perlindungan hukum transaksi bisnis internasional dalam perdagangan ikan kemasan dalam proses pembayaran L/C dengan metode yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Sementara untuk penelitian kali |

¹³ Evi Lestari Purba, “Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Dalam Perdagangan Ikan Kemasan Dalam Proses Pembayaran Letter Of Credit (Studi Pada PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries).” (Universitas Medan Area Medan, 2023) [188400098 - Evi Lestari Purba - Fulltext.pdf](#) diunduh pada 3 Februari 2024.

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | ini memberikan bahasan seputar penerapan multi akad produk L/C impor-ekspor syariah di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. |
| 4. | Skripsi karya Audi Reyhan Adhisti Mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal/ 2020/ Analisis Yuridis Pembayaran Melalui Internet Banking Dengan Menggunakan Letter Of Credit Di Bank Bri Unit 3 Kota Tegal. ¹⁴ | Persamaan yang didapatkan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada sistem pembayarannya dengan menggunakan <i>letter of credit</i> dan metode | Perbedaan yang didapatkan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis yaitu. terletak pada pembahasannya. Penelitian pada skripsi ini membahas seputar analisis yuridis pembayaran |

¹⁴ Audi Reyhan Adhisti, "Analisis Yuridis Pembayaran Melalui Internet Banking Dengan Menggunakan Letter Of Credit Di Bank Bri Unit 3 Kota Tegal." (Universitas Pancasakti Tegal, 2020) [335075407.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/doi/pdf/10.335075407) diunduh pada 3 Februari 2024.

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>). | melalui internet banking dengan mempergunakan L/C pada BRI kota tegal unit 3. Sementara untuk penelitian kali ini memberikan pembahasan seputar penerapan multi akad produk L/C impor-ekspor syariah di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten. |
| 5. | Skripsi karya Perta Hariyanto Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar/ 2023/ Analisis Pendapatan Ekspor Dengan Metode Letter Of Credit (L/C) Dan Metode Forward Hedge (Studi Kasus Sektor Tambang | Persamaan yang didapatkan antara penelitian dalam skripsi ini pada penelitian yang akan dijalankan oleh penulis ialah pada objek yang akan dibahas yaitu tentang <i>letter of credit</i> . | Perbedaan yang didapatkan antara penelitian pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis yaitu. terletak pada pembahasannya. Penelitian pada skripsi ini membahas seputar analisis pendapatan ekspor |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Pada Bank Bni Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022).¹⁵</p> | <p>dengan metode L/C serta <i>forward hedge</i>. Sementara untuk penelitian kali ini memberikan pembahasan seputar penerapan multi akad produk L/C impor-ekspor syariah di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten.</p> |
|--|--|--|

G. Kerangka pemikiran

L/C yakni fasilitas pembayaran yang bank keluarkan untuk pelaksanaan perdagangan internasional, atas permintaannya importir dari bank asing yang telah menjalin relasi pada importir itu. Dokumen ini memberi eksportir hak melaksanakan penarikan wesel atas importir dengan jumlah uang yang ditentukan dalam surat tersebut.¹⁶

Menurut Bank Indonesia (BI), sesuai dengan Peraturan BI No : 5/11 3 /PBI/2003, dijelaskan L/C yakni janji pembayaran bank penerbit terhadap penerima bila penerima memenuhi persyaratan L/C dengan

¹⁵ Perta Hariyanto, "Analisis Pendapatan Ekspor Dengan Metode Letter Of Credit (L/C) Dan Metode Forward Hedge (Studi Kasus Sektor Tambang Pada Bank BNI Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023) [A012192030_tesis_16-08-2023_bab_1-2.pdf](#) di unduh pada 3 Februari 2024.

¹⁶ Fitika Andraini Bryan Artha, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir Dan Importir Dalam Transaksi Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Sebagai Alat Pembayaran," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.5 No.2 (2023), h. 129. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3428> diunduh pada 2 Februari 2024.

menyampaikan dokumen yang sesuai. Meskipun kontrak awalnya antara penjual dan pembeli, namun bank penerbit L/C yang memberikan janji pembayaran.

Adapun pada perbankan syariah, penerapan akad Wakalah bil Ujrah bisa berfungsi selaku perjanjian dalam membuka L/C serta menyelesaikan kewajiban, dimana nasabah melakukan penunjukan terhadap bank selaku wakil untuk mengurus dokumen transaksi impor dan melakukan pembayaran terhadap penerima dari L/C (*beneficiary*). Prinsip ini secara sederhana akan berhasil jika nasabah mempunyai cukup dana serta membayarkannya secara tepat waktu, dimana membuat L/C bisa diselesaikan serta bank akan menerima *fee* ataupun ujarah yang telah disetujui semenjak perjanjian awal, diungkapkan melalui nominal dan tidak dengan presentase. Berdasarkan pandangan Imam Malik, *fee* yang diterima oleh bank syariah tidak terkait laba komoditas yang diimpor; sebaliknya, *fee* perlu diselaraskan terhadap kesulitan dari pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Melalui penerapan akad wakalah bil ujarah, bank perlu memperhitungkan beragam syarat serta unsur umum dari akad wakalah. Dalam praktiknya, bank syariah juga memiliki kewenangan untuk meminta jaminan serta urbun dari nasabah selaku bukti dari keseriusannya. Urbun ini perlu diperhitungkan dengan harga dari produk. Ketika pembayarannya lunas, maka jaminan perlu diberikan kembali pada nasabah, dan dengan demikian, L/C dianggap telah diselesaikan.¹⁷

Impor adalah tindakan memperoleh produk dari negara asing melalui kesepakatan kerja sama diantara dua ataupun lebih negara. Proses impor dapat dijelaskan dengan bentuk jual beli yang melibatkan

¹⁷ Roni Sutrisno, Muhammad Rizal, "Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan Letter of Credit Ekspor Pada Bank Syariah."... h. 251.

pengadaan produk dari negara asing ke Indonesia, melalui mematuhi persyaratan yang diberlakukan. Sedangkan, Ekspor adalah pembelian oleh negara lain terhadap produk yang diproduksi secara domestik. Faktor utama yang mempengaruhi ekspor yakni kemampuannya negara dalam menghasilkan produk yang bisa berkompetisi dalam pasar global.

Ekspor impor sebagai pelaksanaan perdagangan secara internasional juga disebutkan melalui Al-Jumu'ah 62: 10 yang berbunyi:

اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَنَاتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا

Artinya:

*“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”*¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan Allah SWT mengarahkan umat Islam untuk berbisnis di seluruh dunia setelah menjalankan shalat fardu. Adapun Allah tidak menghambat usaha dari hambanya, tidak hanya di lingkup lokal seperti Desa hingga Provinsi. Namun Allah mendorong hambanya hingga dalam cakupan global, memperluas perdagangan ke seluruh penjuru dunia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan seperti kajian ilmiah yang direncanakan, terstruktur, sistematis dan memiliki maksud tertentu secara praktis dan juga teoritis. Metode ini dinyatakan seperti kajian ilmiah sebab penelitiannya menggunakan aspek dalam ilmu pengetahuan dan teori. Dalam konteks ini peneliti mengaplikasikan metode yang sejalan

¹⁸ Qur'an Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.” Qur'an Kemenag.

terhadap apa yang ingin dipelajari, dan bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini termasuk sebagai hukum empiris, dimana secara istilah bisa dinyatakan dengan penelitian hukum sosiologis ataupun juga disebut penelitian lapangan (*Field Research*).¹⁹ Adapun hal yang perlu diperhatikan dari jenis tersebut yakni bahwasanya peneliti merujuk pada suatu lapangan atau konteks tertentu agar melakukan observasi langsung terhadap fenomena sosial yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, data yang dihasilkan dari pengumpulan data dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI mengenai Multi Akad Produk L/C Impor-Ekspor Syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten, yang dimana menjadikan pertanyaan apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang L/C Impor serta Fatwa DSN No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang L/C Ekspor.

2. Pendekatan

Pendekatan yang peneliti terapkan berupa *Case Approach* (pendekatan kasus) selaku metode utama, di mana peneliti perlu memahami konsep *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* yaitu merujuk pada elemen yang dapat diidentifikasi melalui pengamatan fakta-fakta materiil seperti orang, waktu, tempat, dan aspek terkait lainnya asalkan tidak terbukti sebaliknya.²⁰ Fakta ini dianalisis secara

¹⁹ Ika Atikah, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-1. (Suka Bumi: CV. Haura Utama, 2022), h. 62.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Dan RnD" (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

menyeluruh dan mendalam, difokuskan pada suatu kasus tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dari penelitian lapangan. Penelitian berfokus terhadap PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten yang terlibat langsung dalam penggunaan multi akad pada produk L/C impor ekspor syariah, dimana menjadikan pertanyaan apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang L/C Impor dan Fatwa DSN No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang L/C Ekspor.

3. Sumber Hukum

Kemudian sumber hukum yang diterapkan untuk mendukung pelaksanaan penelitian kali ini terbagi dalam:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber ini mampu memberikan data melalui subjek dengan mempergunakan instrumen atau alat pengumpulan informasi secara langsung sebagai sumber data yang dicari, seperti catatan-catatan resmi, undang-undang, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Peneliti di sini akan mempergunakan sejumlah bahan hukum primer, seperti:

- 1) Fatwa DSN-MUI No.34/DSN-MUI/IX/2002 mengenai L/C Impor Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI No.35/DSN-MUI/IX/2002 mengenai L/C Ekspor Syariah.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No : 5/11 3 /PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor L/C.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber ini memberikan informasi yang didapat pada berbagai pertemuan, tidak ditemukan secara langsung oleh para peneliti dari subjek penelitian. Ini mencakup data di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten, kepustakaan karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, internet, dan dari berbagai pandangan para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini dipakai dalam memperoleh informasi untuk sebuah tinjauan. Dalam konteks ini, para ilmuwan menggunakan berbagai informasi sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Data yang dihasilkan dari wawancara yaitu memberikan pertanyaan terkait dengan objek penelitian kepada narasumber.²¹ Dengan demikian, metode wawancara merupakan suatu proses percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan melalui dialog tanya jawab, yang melibatkan interaksi antara pewawancara dan responden. Keduanya berkarakter sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Penyusun akan mewawancarai bagian devisa bank dan bagian marketing di PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten yang dianggap berkompeten atau memiliki kemampuan dalam pelaksanaan L/C impor-ekspor syariah.

b. Kepustakaan

Kepustakaan merujuk pada buku-buku yang berhubungan pada topik penelitian, seperti artikel, buku, kitab, dan karya ilmiah yang terkait atau diidentifikasi dalam konteks pembahasan skripsi.

²¹ Mohammad Nazir, "Metode Penelitian" (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), h. 16. [Metodologi Penelitian - Google Books](#).

c. Observasi

Observasi ialah sesuatu yang kompleks dalam persepsi yang dilakukan terhadap keunikan dengan gejala-gejala yang akan dilakukan pencatatan. Prosedur persepsi ini digunakan agar para ahli bisa menyebutkan fakta objektif langsung dari komponen pelaksanaan multi akad pada produk L/C impor-ekspor syariah. Pihak penulis melaksanakan observasi secara langsung ke PT. Bank Syariah Indonesia SME Area Banten untuk memperoleh hasil yang lebih teliti dan tepat berdasarkan data yang ada.

d. Dokumentasi

Berupa catatan ataupun rekaman dari kejadian yang telah terlewat, seperti gambar, tulisan, ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan pada L/C impor ekspor syariah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini terletak kepada sesuatu yang mempunyai dampak penting pada proses untuk mencari dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya. Hal ini memudahkan pemahaman serta memungkinkan penemuannya untuk bisa digunakan dan dibagikan kepada orang lain.²²

Pada penelitian ini analisis data yang dipakai ialah pemeriksaan subjektif yang bersifat deduktif, khususnya pada pengamatan realitas umum, peristiwa-peristiwa substansial dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan secara khusus.

²² Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Dan RnD."... h.244.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian akan dilaksanakan secara sistematis, dengan dibagi menjadi sejumlah bab untuk menghasilkan pemaparan yang utuh. Dalam hal ini, terdapat tata letak serta urutan pada setiap pokok pembahasan dan babnya, seperti bisa dijelaskan dengan:

BAB I Pendahuluan, mencakup latar belakang dari masalah yang ada, perumusan dari masalah tersebut, fokus dari pelaksanaan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi, kerangka pemikiran, metode untuk pelaksanaan penelitian, disertai dengan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini meliputi tentang Pengertian L/C, Dokumen-Dokumen L/C, Akad-akad L/C, Pihak-Pihak yang terkait dengan L/C, Fatwa DSN-MUI tentang L/C Impor-Ekspor Syariah.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, meliputi Sejarah Lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI), Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI), Struktur Organisasi, Produk-Produk Jasa dari Bank Syariah Indonesia SME Area Banten, Produk L/C.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memberikan pembahasan terkait Penerapan Fatwa DSN-MUI No.34 serta 35 Tahun 2002 dalam Praktek L/C di BSI SME Area Banten terhadap akad wakalah bil ujah dan akad qardh serta penetapan ujahnya dalam transaksi L/C di BSI SME Area Banten, dan Penyelesaian akad pada transaksi produk L/C di BSI SME Area Banten apabila terjadi kendala.

BAB V Penutup, memberikan pembasahan yang berupa sejumlah kesimpulan sekaligus saran yang peneliti bisa berikan.